

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam pembelian pakaian bekas impor masih belum sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen secara keseluruhan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan hak konsumen pada Pasal 4 huruf a, c, dan h, kewajiban pelaku usaha pada Pasal 7 huruf b dan huruf g serta kegiatan yang dilarang bagi pelaku usaha pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yaitu berupa ganti kerugian dengan pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara harganya oleh pelaku usaha. Hal ini didasari karena bentuk-bentuk informasi tidak jelas yang diberikan oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan barang yang sebenarnya yaitu tidak memberikan informasi dengan jelas mengenai adanya kecacatan pada pakaian, ukuran yang tidak sesuai, pelaku usaha hanya memberikan informasi secara umum maka dari itu konsumen yang dirugikan perlu diberikan perlindungan hukum.
2. Upaya yang dilakukan konsumen dalam pembelian pakaian bekas impor dengan informasi yang tidak jelas melalui Instagram yaitu penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara damai dan/atau musyawarah antara pelaku usaha dengan konsumen tanpa pihak ketiga. Apabila dari para pihak tersebut penyelesaiannya tidak berhasil dilakukan secara

damai/musyawarah, maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan diluar pengadilan dengan cara mediasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai ganti rugi yang dialami konsumen.

4.2 Saran

1. Bagi konsumen seharusnya tidak langsung percaya dengan penjualan pelaku usaha pakaian bekas impor melalui media *online* yaitu Instagram mengenai testimoni-testimoni dari konsumen lain, *followers* Instagram penjualan pelaku usaha yang banyak, dan mengenai informasi yang telah dijelaskan oleh pelaku usaha dan sebaiknya konsumen menanyakan lagi terlebih dahulu kepada pelaku usaha terkait informasi kualitas atau kondisi mengenai ada atau tidaknya kecacatan pada pakaian, spesifikasi ukuran pakaian agar tidak dirugikans oleh para pelaku usaha.
2. Bagi pelaku usaha harusnya lebih memperhatikan upaya perlindungan konsumen dalam menjualkan pakaian dalam segi undang-undang perlindungan konsumen, terutama yang berkaitan dengan penjelasan informasi yang jelas mengenai kualitas / kondisi pakaian yang dijual kepada konsumen, agar konsumen dapat terhindar dari kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha setelah membeli pakaian bekas impor melalui Instagram.